



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0001 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PERIODE TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Petunjuk Teknis Rekrutmen Keanggotaan FKDM Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pengisian anggota pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2021-2025;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yaitu Kecamatan Tambora tanggal 23 Desember 2024, serta Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan, yaitu:
- 1) Kelurahan Kemanggisan tanggal 21 Oktober 2024;
 - 2) Kelurahan Roa Malaka tanggal 27 Oktober 2024;
 - 3) Kelurahan Kamal tanggal 13 November 2024;
 - 4) Kelurahan Tanjung Duren Selatan tanggal 14 November 2024;
 - 5) Kelurahan Pegadungan tanggal 25 November 2024;
 - 6) Kelurahan Duri Selatan tanggal 4 Desember 2024;
 - 7) Kelurahan Kebon Jeruk tanggal 10 Desember 2024;
 - 8) Kelurahan Kalianyar tanggal 18 Desember 2024;
 - 9) Kelurahan Krendang tanggal 19 Desember 2024;
 - 10) Kelurahan Kedoya Selatan tanggal 19 Desember 2024;

11) Kelurahan Kedaung Kali Angke...

- 11) Kelurahan Kedaung Kali Angke tanggal 24 Desember 2024;
- 12) Kelurahan Kota Bambu Selatan tanggal 27 Desember 2024;
- 13) Kelurahan Rawa Buaya tanggal 31 Desember 2024; dan
- 14) Kelurahan Tamansari tanggal 31 Desember 2024.

telah ditetapkan nama-nama pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pengganti antar waktu anggota FKDM Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

7. Peraturan...

7. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
9. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1040 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2021 – 2025.
- KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti Antar Waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan anggota FKDM tetap.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat masing-masing mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan;
 - b. memberikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan dan Lurah.
- KEEMPAT : Masa bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan surat keputusan ini sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

KELIMA : Sebagai...

- KELIMA : Sebagai dasar memulai tugas, Dewan Penasehat Kelurahan membuat Surat Tugas berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM.
- KEENAM : Honorarium anggota FKDM dibayarkan setelah anggota FKDM menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Penasehat sesuai tingkatannya.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Polres Metro Jakarta Barat
5. Dandim 0503/JB
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
8. Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Ketua FKDM Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Para Anggota FKDM Tingkat Kecamatan
14. Para Anggota FKDM Tingkat Kelurahan

Lampiran : Surat Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0001 Tahun 2025
Tanggal 13 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE 2021 - 2025

A. Kecamatan

No	Nama	Kecamatan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	Muslihin	Tambora	005/FKDM/TMB/XII/ 2024	23 Desember 2024	JB/A.03.11	Menggantikan Sdr. M. Toyib (JB/A.03.06) karena mengundurkan diri

B. Kelurahan

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	Muhammad Iqbal	Kemanggisan	-	21 Oktober 2024	JB/B.06.05.10	Menggantikan Sdr. Arif Hidayat (JB/B.06.05.09) karena mengundurkan diri
2	Soetihkno Amiantri	Roa Malaka	016/FKDM-RM/1010 /X/2024	27 Oktober 2024	JB/B.03.11.08	Menggantikan Sdr. Mulianto Mulya (JB/B.03.11.04) karena meninggal dunia

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
3	Mulyandi	Kamal	001/BA-Pleno/FKDM-Kamal/XI/2024	13 November 2024	JB/ B.08.02.10	Menggantikan Sdr. Andara Hikmatullah (JB/B.08.05.02) karena mengundurkan diri
4	Hadi Ardiyansyah	Tanjung Duren Selatan	009/FKDM/TDS/XI/2024	14 November 2024	JB/B.02.07.09	Menggantikan Sdri. Holit (JB/B.02.07.03) karena meninggal dunia
5	Norman Senjaya	Pegadungan	003/BA-PLENO/FKDM-PEGADUNGAN/XI/2024	25 November 2024	JB/B.08.03.10	Menggantikan Sdri. Muhamad Yakub (JB/B.08.03.03) karena mengundurkan diri
6	Dedy Supriyadi	Duri Selatan	04/FKDM-DS/XII/2024	4 Desember 2024	JB/B.03.03.08	Menggantikan Sdri. Annisul Muttaqin (JB/B.03.03.01) karena mengundurkan diri
7	Adam Bastian Mahayono	Kebon Jeruk	004/FKDM/PAW-01/12/2024	10 Desember 2024	JB/B.05.03.09	Menggantikan Sdri. Edwin Susanto (JB/B.05.03.02) karena mengundurkan diri
8	Muhamad Angga	Kalianyar	05/FKDM/KA/12/2024	18 Desember 2024	JB/B.03.01.09	Menggantikan Sdri. Oky Septian (JB/B.03.01.07) karena mengundurkan diri
9	Agus Djunaedi	Krendang	082/FKDM/KRD/XII/2024	19 Desember 2024	JB/B.03.05.10	Menggantikan Sdr. Ahmad Subuki (JB/B.03.05.02) karena mengundurkan diri

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
10	Saady	Kedoya Selatan	04/PAW/FKDM KDY SLT/XII/2024	19 Desember 2024	JB/B.05.01.09	Menggantikan Sdr. Achmad Firdaus (JB/B.05.01.01) karena mengundurkan diri
11	Pellegrino K. Telussa	Kedaung Kali Angke	003/FKDM-KKA/XII/2024	24 Desember 2024	JB/B.01.03.10	Menggantikan Sdr. Muhamad Yusuf (JB/B.01.03.09) karena mengundurkan diri
12	Adi Suherman	Kota Bambu Selatan	0056/FKDM/KBS/XII/20 24	27 Desember 2024	JB/B.06.06.09	Menggantikan Sdr. Endang Setiawan (JB/B.06.06.03) karena mengundurkan diri
13	Suwandi	Rawa Buaya	-	31 Desember 2024	JB/B.01.05.09	Menggantikan Sdr. Siti Badriah (JB/B.01.05.06) karena mengundurkan diri
14	Rohim Muchaer	Tamansari	06/FKDM/KTS/XII/2024	31 Desember 2024	JB/B.04.07.10	Menggantikan Sdr. Herman Sudiro (JB/B.04.07.10) karena mengundurkan diri

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LIUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004